



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Nomor : 167 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/XII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM RISET INDEKS KEPUASAN PUBLIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mengetahui tingkat kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam pelayanan publik perlu dibentuk Tim Riset Indeks Kepuasan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Tim Riset Indeks Kepuasan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor : 04/PR.02.4-Kpt/3504/KPU.Kab/I/2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020;
3. Berita Acara Pleno Rutin Nomor : 212 /PK 01-BA/02/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 30 November 2020;
4. Nota Dinas Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Tertanggal 8 Desember 2020, Nomor : 26 /PR.02.4-ND/3504/Sek-KPU/XII/2020 Perihal Riset Indeks Kepuasan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM RISET INDEKS KEPUASAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020;
- PERTAMA : Susunan nama dan Tim Riset Indeks Kepuasan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 terdapat dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Riset Indeks Kepuasan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020; sebagaimana dimaksud Diktum *PERTAMA* mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mendokumentasikan, melaksanakan dan menyusun pelaporan kegiatan;
- KETIGA : Enumerator Tim Riset Indeks Kepuasan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum *PERTAMA* melaksanakan survey lapangan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 dan memperoleh biaya perjalanan Dinas dalam kota Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) orang/hari;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 11 Desember 2020

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

HENDRI AFRIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETIARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG



HENDRI AFRIANTO

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Nomor : Nomor : 167 HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/XII/2020
Tentang : TIM RISET INDEKS KEPUASAN PUBLIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM RISET INDEKS KEPUASAN PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Susanah	Anggota KPU	Pengarah
2.	Hendri Afrianto	Sekretaris	Penanggungjawab
3.	Much Anam Rifai	Perencana Ahli Muda	Peneliti/ Enumerator
4.	Setiawan	Staf Pelaksana	Enumerator
5.	Bagus Wahyu Permana	Staf PPNP	Enumerator
6.	Ahmad Khoiri	Staf PPNP	Enumerator

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 11 Desember 2020

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

HENDRI AFRIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

